



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 20/Eijk/HK.04.03/2021

Nomor: 2024/Unwar/PD-15/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (10-06-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Amin Soebandrio, dr., Ph.D., SpMK(K)**, selaku **Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. 191/M/KP/2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, lembaga riset biologi molekuler di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT Nomor 475/M/Kp/VII/1992 tertanggal 31 Juli 1992, berkedudukan hukum di Jalan Diponegoro Nomor 69, Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Par.K** selaku **Rektor Universitas Warmadewa** (selanjutnya disebut UNWAR) yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penelitian yang bernaung di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, yang dibuka kembali pada Juli 1992 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT Nomor 475/M/Kp/VII/1992, yang mempunyai misi dalam pengembangan ilmu biologi molekuler di Indonesia, dengan fokus pada penelitian biologi molekuler dasar dan terapan di bidang kedokteran, kesehatan, keragaman hayati, dan bioteknologi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta (PTS) yang bernaung dibawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** telah memiliki payung kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman pada tahun 2015 antara Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Nomor 471/EIJK/VI/2015 dan Universitas Warmadewa Nomor 886/PD-15/VI/2015 tentang Kerja Sama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan perpanjangan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
2. penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
3. Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 2 (tahun) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama atau sejenisnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 8
PENUTUP

1. Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum dalam bagian awal Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER
EJKMAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADEWA,



Prof. Amin Soebandrio, dr., Ph.D., SpMK(K)
Kepala

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Par.
Rektor

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 8
PENUTUP

1. Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum dalam bagian awal Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER
EJKMAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



Prof. Amin Soebandrio, dr., Ph.D., SpMK(K)
Kepala

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADEWA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Par.
Rektor

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	